

**KEARIFAN LOKAL SEBAGAI LANGKAH AWAL KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN
(Sebuah Pembelajaran dari Lubuk Larangan Sumatera Barat dan Reservat Perikanan
Kalimantan Timur)**

Triyanto
Pusat Penelitian Limnologi-LIPI
triyanto@limnologi.lipi.go.id

ABSTRAK

Kearifan lokal/tradisional dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya yang melibatkan pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungannya termasuk dengan makhluk hidup lain. Pendekatan holistik dalam pemikiran masyarakat tradisional menumbuhkan norma-norma hidup yang selaras dengan alam dan lingkungannya sehingga timbul rasa kepedulian terhadap kelestarian alam dan seisinya. Dalam konteks konservasi nilai-nilai kearifan lokal memiliki relevansi dan memiliki nilai kegunaan yang tinggi sehingga menjadi paradigma baru dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Bukti-bukti nyata dalam keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berdasarkan kearifan lokal, dapat dijadikan sebagai langkah awal konservasi. Sebuah pembelajaran sistem lubuk larangan di Sumatera Barat dan reservat perikanan di Kalimantan Timur merupakan bukti nyata kepedulian masyarakat dalam upaya pengelolaan sumberdaya yang menjunjung tinggi azas berkelanjutan. Bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya perlu digali, dipertahankan dan dikembangkan sebagai alat atau cara untuk meningkatkan pembangunan dan upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Kata kunci: Kearifan lokal, konservasi, sumber daya perikanan

PENDAHULUAN

Kearifan lokal atau tradisional atau sering disebut lokal *wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah istilah *wisdom* sering diartikan sebagai kearifan/kebijaksanaan (Ridwan, 2007)

Lokal secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut *setting*. *Setting* adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan *face to face* dalam lingkungannya. Sebuah *setting* kehidupan yang sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah-laku mereka.

Manusia sebagai makhluk hidup merupakan bagian dari alam yang tidak terpisahkan. Hubungan yang terjadi awalnya bermula dari pemanfaatan sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dari makanan, pakaian dan ruang untuk tempat tinggal sudah tersedia dan merupakan bagian dari ekologi servis yang telah ada di bumi ini. Manusia sebagai makhluk hidup pun berinteraksi baik antar sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya serta beradaptasi dengan lingkungan dimana dia tinggal. Interaksi manusia dengan makhluk hidup lainnya berawal dari mekanisme pemenuhan kebutuhan hidup akan makanan untuk tumbuh dan berkembang.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dalam hidupnya senantiasa berhubu-ngan dengan manusia lainnya. Hubungan ini kemudian berkembang menjadi sebuah sistem kehidupan social yang pada akhirnya terbentuk suatu komunitas atau masyarakat dengan beragam budaya/culturalnya yang beragam. Dalam perkembangannya sistem atau budaya manusia mengalami perkembangan dari hidup berpindah-pindah (nomaden), kemudian menetap dan berkembang dari pola tradisional ke budaya modern.

Perubahan budaya yang berlangsung selama kurun waktu yang panjang ini pula yang telah menyebabkan perubahan sudut pandang manusia terhadap lingkungan sebagai tempat hidupnya. Pola-pola

pemanfaatan alam yang awalnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup semata, kini berkembang menjadi pemenuhan kepuasan yang pada akhirnya alam mengalami eksploitasi yang berlebihan.

Peterson (2000) mengemukakan bahwa biosfer bumi menyediakan servis ekologi untuk menopang hidup manusia yang membawa konsekuensi terjadinya dominasi manusia terhadap biosfer itu sendiri. Dominasi manusia telah menyebabkan perubahan yang mendasar seperti perubahan fisik material, jumlah dan distribusi spesies dan perubahan tata ruang daratan. Perubahan sistem ekologi yang terjadi dapat berdampak terhadap ketersediaan sumberdaya alam yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia yaitu bagaimana membuat perlindungan sumberdaya alam yang sesuai dengan perkembangan komunitas manusia yang begitu pesat dan beragam kebutuhannya (Hernandez *et al.* 2003)

Alam dan sumberdayanya telah memiliki mekanisme pengendalian yang menjadikannya selalu dalam kondisi yang seimbang. Daur-daun hidup dan siklus hara telah diketahui membawa suatu keseimbangan ekologi dalam ekosistem biosfer ini. Aliran rantai makanan dalam jejaring makanan di suatu ekosistem menjadi suatu pengendali dari setiap komponen makhluk hidup. Seperti ketersediaan sumberdaya makanan yang melimpah akan membawa perkembangan organisme pemangsa yang pesat, namun pada suatu kondisi dimana sumberdaya makanan terbatas dengan sendirinya organisme pemangsa akan berkurang dan terdegradasi menjadi unsur lain yang dipergunakan oleh organisme rendah di bawahnya.

Dalam masyarakat tradisional mekanisme keseimbangan alam telah mereka pahami dengan bijak (Suryowirawan, 2000). Dimensi spiritual (agama dan kepercayaan) serta kepatuhan terhadap pemuka/kepala adat atau kepala suku yang selalu menekankan tentang hubungan antara manusia dan pencipta serta makhluk hidup lain sebagai bagian dari alam ini menjadi pijakan dalam setiap perbuatan masyarakat tradisional. Ajaran dan larangan yang disampaikan tidak lain adalah mengenai hidup harmonis dengan sesama manusia dan selaras dengan alam yang senantiasa mereka patuhi guna mendapatkan pengakuan sebagai anggota dalam suatu komunitas sebagai bentuk dari kearifan lokal.

Ajaran dan larangan yang berkembang dalam masyarakat tradisional terbukti telah membawa mereka pada kehidupan yang seimbang dan selaras dengan lingkungannya. Pandangan hidup yang holistik dan penempatan manusia sebagai bagian dari alam menjadikannya mereka peduli akan kelestarian alam sebagai tempat hidupnya. Tingkat pemenuhan yang terbatas untuk kehidupan tanpa disertai dengan nafsu kepemilikan dan budaya konsumtif yang berlebihan merupakan mekanisme pengendali yang efektif terhadap ketersediaan sumberdaya yang mereka miliki.

Soenarto (2000) mengemukakan bahwa adanya perhatian yang besar dari masyarakat lokal terhadap masalah keanekaragaman hayati di sekitar Gunung Lawu disebabkan oleh dua hal utama yaitu karena adanya keakraban lingkungan/naluri dekat dengan alam dan adanya kesadaran bahwa sumberdaya alam dan lingkungan hidup (flora/fauna) sebagai unsur hayati dan ekosistemnya merupakan penunjang kehidupan.

Contoh nyata dari produk kearifan lokal lainnya adalah adanya sistem hutan larangan, lubuk larangan dan penetapan biota sakral (ikan larangan/sakti di Sungai Janiah, Sumatera Barat dan *ikan dewa* di Kuningan). Sistem yang ada pada masyarakat tradisional tersebut tidak lain adalah diperuntukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola sumberdaya yang mereka miliki agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan untuk generasi penerus selanjutnya.

Bagi Indonesia, sumberdaya dan keanekaragaman hayati sangat penting dan strategis artinya bagi keberlangsungan kehidupannya sebagai bangsa. Hal ini bukan semata-mata karena posisinya sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati (*mega biodiversity*), tetapi justru karena keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki bangsa ini (*megacultural diversity*). Para pendiri Negara bangsa (*nation state*) Indonesia sejak semula sudah menyadari bahwa negara ini adalah negara kepulauan yang majemuk sistem politik, sistem hukum dan sosial budayanya. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara filosofis menunjukkan penghormatan bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keberagaman sistem sosial dan budaya yang kaya akan kearifan tradisional yang dimilikinya (Ismail, 2000; Nababan, 2003)

Kearifan lokal sebagai titik tolak konservasi, didasari dari pemahaman mengenai manusia sebagai makhluk hidup memiliki persamaan dengan makhluk hidup lainnya, terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada sebagai penunjang kehidupan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menggali kearifan lokal dalam peranannya terhadap konservasi sumberdaya perikanan. Dalam makalah ini dikemukakan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal dengan mengambil studi kasus pada pengelolaan lubuk larangan di Sumatera Barat dan reservat perikanan di Kalimantan Timur. Dari makalah ini diharapkan dapat menjelaskan tentang kearifan lokal sebagai titik tolak konservasi, yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam merumuskan dan mengembangkan bentuk konservasi yang lebih mengedepankan nilai-nilai yang telah ada di masyarakat.

1. Norma-norma Tradisional Hubungannya dengan Konservasi

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya (Ridwan, 2007).

Norma-norma yang ada pada masyarakat tradisional dalam menjaga dan mengelola lingkungannya telah berdampak terhadap kelestarian alam dan sumberdaya yang ada. Keakraban dengan lingkungan dan naluri dekat dengan alam sebagai kebutuhan batin masyarakat tradisional telah menciptakan hubungan yang selaras antara manusia dan lingkungan hidupnya.

Kesadaran masyarakat tradisional akan posisinya dalam alam semesta ini memberikan pengaruh positif dan menumbuhkan falsafah-falsafah hidup yang luhur, seperti tidak akan menyakiti sesama makhluk, akan hidup berdampingan dan tidak akan merusak lingkungan hidup sehingga tumbuh kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena kuatnya kepercayaan dan nilai spiritual pada masyarakat tradisional sebagai bagian dari rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Adanya beberapa ajaran atau prosesi ritual lainnya seperti yang terdapat dalam masyarakat tradisional Jawa, yaitu ajaran dalam kearifan spiritual untuk *ngelakonitirakat*, sehingga menambah kearifan mereka, mengurangi nafsu hedonistik dan nafsu yang mempunyai pengaruh negatif lainnya (Suryowirawan, 2000)

Adanya nilai-nilai spiritual dan magis pada masyarakat tradisional memberikan keyakinan/kepercayaan akan adanya kekuatan terhadap organisme tertentu (hewan-tumbuhan) sehingga dijadikan sebagai simbol kepercayaan, kekuatan atau kesejahteraan, membuat pandangan mereka terhadap keberadaan atau perlindungan terhadap organisme tertentu sangat istimewa. Bahkan pada masyarakat tradisional ada tata cara yang kompleks yang mengatur dan melindungi makhluk lain termasuk dalam melindungi dari perburuan, sebagai bahan makanan, pemusnahan, cara penanganan bahkan sampai aturan dalam menyebut nama atau sekedar melihat penampakan dari beberapa hewan atau tumbuhan tertentu (Bulmer, 1982).

Kepercayaan spiritual dan larangan dari suatu prosesi ritual yang masih berlangsung dan dipertahankan oleh sebagian masyarakat tradisional memberikan konsekuensi positif dalam upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan, baik secara parsial maupun total perlindungan terhadap hewan atau tumbuhan dan lingkungannya.

Sebagai contoh kepercayaan akan lubuk larangan dan *ikan sakti* di Sungai Janiah Sumatera Barat (Basa, 2004) dan *ikan dewa* di Kuningan, yang tidak boleh dimakan dan akan memberikan musibah tertentu bagi yang memakannya sehingga masyarakat sekitar menjaga dan melindungi keberadaan ikan tersebut. Contoh lainnya adalah pemanfaatan bersama hasil alam sebagai bentuk pemanfaatan terbatas pada sistem ikan larangan di Sumatera Barat yang memungkinkan adanya pembagian yang merata terhadap komponen masyarakat pengelola. Kepercayaan dan aturan-aturan adat tersebut terus berlanjut sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku yang telah berlangsung turun-temurun. Sehingga norma norma tersebut secara tidak langsung merupakan upaya konservasi terhadap biota dan lingkungan tempat hidupnya yang masih terus terpelihara.

Ketergantungan dan tidak terpisahkan antara pengelolaan sumberdaya dan keanekaragaman hayati berdasarkan tradisi dan kearifan lokal yang terdapat di tengah masyarakat bisa secara gamblang dilihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, baik dalam komunitas-komunitas masyarakat adat maupun dalam komunitas-komunitas lokal lainnya yang masih menerapkan sebagian dari sistem berlandaskan pengetahuan dan cara-cara kehidupan tradisional.

Oleh karena itu norma-norma dalam kearifan lokal yang membawa konsekuensi positif terhadap konservasi sumberdaya dan lingkungan harus terus digali dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Prof. Dr Emil Salim bahwa norma norma dalam kearifan lokal terbukti dapat membuat hidup masyarakat lebih murah dan sehat, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Selanjutnya menurut beliau kearifan lokal tidak pernah mempertentangkan antara konservasi dan pemanfaatannya, bahkan amat paham dalam memaknai keanekaragaman hayati dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh nyata yang dikemukakan olehnya adalah adanya lima kiai, di daerah Jawa Timur yaitu Kiai Anas dari Penanggung, Kiai Farid di Banlaboh, Kiai Sihab di Ketapang, Kiai Supriati di Lengkong, dan Kiai Hasbiah di Dondang yang melarang para muridnya merusak hutan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka melarang merusak hutan karena untuk menjalankan ibadah agamanya, mereka butuh shalat, untuk shalat, butuh air dan agar air tetap ada, maka mata air harus dijaga kelestariannya dan untuk itu hutan harus tetap lestari (Kompas, 2004).

Menurut Nababan (2003) dari keberagaman sistem-sistem lokal yang berkembang dapat disimpulkan beberapa prinsip-prinsip dalam kearifan tradisional yang dihormati dan dipraktekkan yaitu antara lain:

- 1) Ketergantungan manusia dengan alam yang mensyaratkan keselarasan hubungan dimana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang harus dijaga keseimbangannya;
- 2) Penguasaan atas wilayah adat tertentu bersifat eksklusif sebagai hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat
- 3) Struktur pengaturan (pemerintahan) adat memberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam seperti adanya sanksi/hukuman bagi yang melanggar
- 4) Mekanisme pemerataan distribusi hasil "panen" sumberdaya alam milik bersama yang bisa meredam kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat.

2. Pembelajaran yang Dapat Diambil dari Kearifan Lokal dalam Upaya Konservasi

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan di tumbuh kembangkan terus-menerus secara turun temurun.

Dalam kearifan lokal lahir dari pemikiran komunitas masyarakat dalam upaya melakukan konservasi atas sumberdaya yang mereka miliki. Beberapa kearifan lokal yang sudah dikenal dan dipublikasikan seperti sistem sasi di Maluku panglima laut di Aceh, dan lubuk larangan di Sumatra serta sistem suaka perikanan di Kalimantan Timur

Suaka perikanan yang dikembangkan sebagai bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis komunitas masyarakat (CBFRM) berpotensi untuk memulihkan populasi ikan yang sudah rusak atau terganggu habitatnya. Menurut Hartoto *et al* (1997); Hartoto (2000), suaka perikanan di Indonesia dilaporkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk memulihkan populasi ikan yang sudah terancam kepunahan karena berbagai faktor. Sebagai contoh keberhasilan sistem manajemen yang menggabungkan swadaya masyarakat dan kekuatan pemerintah setempat telah dibuktikan berhasil dalam mengelola suaka perikanan perairan darat Danau Loa Kang dan Batu Bumbun di Kalimantan Timur pada zaman kerajaan Kutai Islam sekitar 500 tahun yang lalu (Hartoto, 1997).

Hasil kajian terhadap fungsi-fungsi ekologi yang terdapat di beberapa suaka perikanan di daerah Kalimantan menunjukkan adanya sistem ekologi yang terintegrasi yang menunjang kehidupan dan perkembangan ikan-ikan yang hidup di daerah suaka dan dapat menyokong sumberdaya perikanan pada saat itu. Nilai-nilai kearifan lokal saat itu sudah berpikir rasional terhadap upaya konservasi sumberdaya perikanan yang mengutamakan adanya ketersediaan sumberdaya habitat (*habitat resources*). Umumnya suaka perikanan yang ada di Kalimantan dan Sumatera adalah memanfaatkan danau banjiran yang terkait dengan ruas anak sungai utama dan ruas sungai utama, teluk sebuah danau dan perairan bebas yang terkait dengan ruas-ruas anak sungai utama dan ruas-ruas sungai utama yang banyak dijumpai di Propinsi Jambi. Lokasi-lokasi tersebut diyakini merupakan daerah yang memiliki sumberdaya habitat yang tinggi yang sangat sesuai untuk menjamin keberlangsungan produksi perikanan (Hartoto *et al*. 1997).

Terkait dengan sumberdaya habitat Hayes *et al*. (1996) dalam Hartoto *et al*. (1997), mendefinisikannya sebagai tempat-tempat tertentu dimana seekor ikan, populasi ikan atau komunitas ikan dapat menemukan sifat-sifat fisika, kimia dan biologi lingkungan yang diperlukan untuk kehidupannya, seperti misalnya kualitas air yang sesuai, jalur ruaya, tapak pemijahan, tapak untuk mencari makan, tapak untuk beristirahat dan pelindung dari musuh dan cuaca yang buruk. Dengan demikian sebenarnya kearifan lokal yang dikembangkan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Kalimantan dan Sumatera sudah didasari dari pemikiran ilmiah yang pada saat itu digali berdasarkan dari kedekatan dan keselarasan kehidupan masyarakat tradisional dengan lingkungannya.

Nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perairan, memberikan nuansa tersendiri dan unik terkadang sifatnya sangat spesifik sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan ekowisata yang saat ini menjadi trend baru di dunia pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam banyak wacana istilah ekowisata lebih mengacu kepada jenis pariwisata yang mengutamakan daya tarik alam (*nature based tourism*). Alam disini tidak diartikan hanya sebatas kepada kondisi fisik lingkungan tetapi mencakup juga lingkungan social budaya (Whiteman, 1996).

Kondisi lingkungan yang terpelihara akibat adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan memberikan kesan yang mendidik terhadap para wisatawan yang berkunjung. Disamping melihat keindahan

alam, wisatawan dapat mempelajari tentang budaya yang ada terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional dalam upaya konservasi alam dan lingkungan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi perekonomian penduduk setempat. Adanya dampak yang menguntungkan bagi ekonomi penduduk setempat tentu saja akan menambah motivasi dan kesadaran yang tinggi untuk terus menjaga kelestarian lingkungannya (Sugiarti, 2000; Jithendran & Baum, 2000).

Contoh nyata dari kearifan lokal dalam upaya perlindungan berbagai jenis ikan garing (*Tor* sp) di daerah Aur Malintang Pasaman Sumatera Barat telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian penduduk setempat (Gambar 1). Pelibatan masyarakat dalam mengelola objek wisata tersebut memberikan keuntungan yang pada akhirnya memberikan kesadaran untuk terus mengelola sumberdaya yang mereka miliki.

Selain keindahan alam dan keunikan biota yang dilindungi, adat istiadat dalam pengelolaan sumberdaya berdasarkan kearifan lokal merupakan hal yang menarik dan merupakan informasi yang berharga bagi para wisatawan. Mereka dapat mengetahui seperti apa para leluhur mereka pada jaman dahulu dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya sehingga sampai saat ini masih dapat mereka lihat dan mereka rasakan. Adanya sistem sanksi berupa hukuman atau denda akan menyadarkan para pengunjung bahwa dalam pengelolaan sumberdaya lingkungan diperlukan aturan yang tegas yang diperuntukan untuk semua tingkatan masyarakat sehingga pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama.



Gambar 1. Objek wisata ikan larangan Aur Malintang Pasaman-Sumatera Barat, sebuah contoh kearifan lokal dalam konservasi ikan garing (*Tor* sp) dan lingkungannya sebagai atraksi ekowisata yang potensial (Foto: Triyanto, 2007)

3. Upaya Mempertahankan Nilai-nilai dalam Kearifan Lokal Hubungannya dengan peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Konservasi

Tekanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungannya sebagai dampak dari peningkatan kebutuhan umat manusia di bumi serta berbagai dampak dari aktivitas manusia dalam melakukan pemanfaatan sumberdaya alam telah menimbulkan berbagai kerusakan dan penurunan nilai biodiversitas dari sumberdaya alam tersebut. Perubahan budaya dan sosial masyarakat akibat revolusi industri dan pengaruh globalisasi dan berkembangnya paham masyarakat modern menyebabkan terjadinya pergeseran norma-norma luhur yang menjunjung tinggi kesamaan manusia sebagai makhluk hidup menjadi manusia sebagai penguasa dan pengendali di bumi ini.

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan perkembangan budaya sosial yang modern menuntut manusia hidup sebagai spesies dominant yang mengatur alam sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia tersebut terkadang masalah kelestarian dan perlindungan sumberdaya setempat tidak terlalu diperhatikan. Masyarakat dari wilayah tertentu dapat memperoleh kebutuhan hidupnya dari wilayah lain sehingga tingkat eksploitasi menyebar luas.

Pergeseran nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan konsep hidup yang menghasilkan perilaku generasi baru, yang lebih berorientasi kepada kepentingan sesaat dan kepentingan ekonomi yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan regional, efektifitas, efisiensi, praktis, murah, mudah dan cepat. Sementara masyarakat tradisional yang tinggal di pedalaman dianggap sebagai masyarakat yang lamban, ketinggalan jaman (primitif) tidak ekonomis dan irasional (Suryowirawan, 2000).

Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi menyebabkan hubungan antar masyarakat di bumi ini menjadi lebih cepat dan tidak terbatas. Pengaruh globalisasi dan faham baru (modern) tentu saja menjadi

ancaman sendiri terhadap keberlangsungan faham-faham tradisional yang dulunya masih di pegang erat oleh masyarakat tradisional. Peningkatan kebutuhan hidup dan masuknya produk-produk baru yang sangat berbeda dengan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan pola hidup masyarakat tradisional. Masuknya pengaruh budaya dan pola hidup masyarakat modern tersebut akibat globalisasi sayangnya tidak disertai dengan persiapan mental, moral maupun pemahaman ilmu dan teknologi bagi sebagian masyarakat tradisional akhirnya malah mengakibatkan degradasi pola hidup dan menimbulkan sikap hedonisme.

Seperti yang disampaikan Suryowirawan (2000) kearifan masyarakat tradisional yang semula mampu membatasi kebutuhan hidup sesuai dengan keselarasan sumberdaya alam yang tersedia termasuk untuk generasi penerus, berubah menjadi pengejaran terhadap keinginan yang bukan lagi merupakan kebutuhan melainkan ketamakan dalam pemuasan nafsu. Nilai-nilai ekonomis yang didasari pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas, pada akhirnya menimbulkan kerusakan terhadap alam dan kekayaannya, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan yang sangat diperlukan dalam pelestarian bagi alam semesta, bumi dan segala isinya.

Di tengah-tengah situasi pengelolaan sumberdaya hayati yang semakin memprihatinkan tersebut serta kecenderungan meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat perkembangan dan kepentingan politik, ekonomi dan perubahan sosial budaya, semakin memperkuat keyakinan bahwa kearifan lokal yang terdapat di masyarakat adat/lokal adalah tumpuan harapan dari banyak pihak yang peduli dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Sehingga kearifan lokal yang adapun perlu dijaga dan dipertahankan dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi alam dan sumberdayanya.

Pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas (CBNRM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya berdasarkan, partisipasi dan kepedulian masyarakat yang diangkat berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal/tradisional yang terdapat di masyarakat. Pendekatan atau konsep partisipasi dan penguatan kelembagaan dalam CBNRM dikenalkan oleh Robert Chambers pada tahun 1970an. Relevansi dan penggunaan kearifan lokal (indigenous) dirancang dalam sistem pengelolaan sumber daya (Allison & Badjeck. 2004).

Dalam perkembangannya pendekatan ini cukup efektif untuk mempertahankan kearifan lokal dalam upaya konservasi alam dan sumberdayanya. Keterlibatan masyarakat dari awal proses perencanaan dan pelaksanaan konservasi memungkinkan jalannya pelaksanaan dapat efektif karena kontrol dan pengawasan dapat berjalan di tingkat masyarakat yang menjadi bagian dari pengelolaan kawasan konservasi.

Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tradisional untuk tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang mereka miliki dengan memberikan apresiasi dan penghargaan merupakan bagian pengakuan dan penguatan sumberdaya manusia yang ada dalam pengelolaan sumberdaya alam. Menurut Soengkono (2002), pengelolaan kawasan konservasi yang dikombinasikan dengan kegiatan ekowisata dapat dijadikan sebagai alternatif peningkatan nilai tambah bagi daerah konservasi. Pelibatan masyarakat setempat dalam mengembangkan sistem aliran bisnis dalam kegiatan ekowisata dapat memberikan kontribusi ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat setempat dapat dididik sebagai penyedia jasa dan layanan, baik sebagai pemandu wisata, memproduksi cinderamata dan sebagainya (Sugiarti 2000; Jithendran & Baum 2000).

4. Apresiasi Pemerintah terhadap Kearifan Lokal dalam Upaya Membangun Konservasi Berbasis Komunitas Masyarakat

Keyakinan bahwa kearifan lokal yang terdapat di masyarakat adat/lokal adalah tumpuan harapan dalam pelestarian keanekaragaman hayati, dan menjadi titik tolak konservasi, maka sudah sepatutnya pemerintah atau pemangku kepentingan memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai kearifan tersebut. Paradigma baru dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang menempatkan masyarakat sebagai peran utama dalam pengelolaan berawal dari adanya bukti-bukti nyata terhadap keberhasilan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya yang bermula dari tradisi, adat istiadat yang dikenal dengan kearifan lokal/tradisional.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Pasal 3). Tanggung jawab dari konservasi tersebut secara tegas disampaikan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat (Pasal 4)

Dalam UU No. 5/1990; UU No 22/1999 yang kemudian diperbaiki menjadi UU NO. 32/2004 tentang pemerintah daerah, disebutkan tentang adanya perubahan dari sistem pemerintah pusat ke otonomi daerah.

Sebagian kewenangan pemerintah pusat didelegasikan ke pemerintah daerah, termasuk dalam kewenangan dalam mengelola sumberdaya perikanan dan perairan. Serta pada Agenda 21 pada konsferensi Tingkat Tinggi Bumi Bulan Juni 1992 di Rio de Janeiro yang merekomendasikan desentralisasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya dengan melibatkan masyarakat.

Kemudian berdasarkan pada UU No 31/2004 tentang perikanan disebutkan bahwa kewenangan dalam pengelolaan perikanan dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberian perhatian dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Produk-produk hukum yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup jelas disampaikan tentang arti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam dan ekosistemnya.

Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan merupakan bentuk apresiasi terhadap nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Usha & Treloar (2000), bahwa interaksi antara masyarakat dan lingkungannya membutuhkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang melibatkan proses partisipasi, dimana interaksi di "*bottom up*" harus fleksibel dan menyediakan keragaman ide dan solusi. Sedangkan di level "*top down*" dibutuhkan reformulasi yang bijak dalam membuat keputusan dalam pengelolaan.

KESIMPULAN

Kearifan lokal atau tradisional atau sering disebut lokal wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya yang melibatkan pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungannya. Pendekatan yang holistik yang terdapat pada kearifan lokal menjadikan manusia memiliki ikatan batin dengan alam dan lingkungan serta makhluk hidup lainnya sehingga tumbuh menjadi rasa kepedulian terhadap kelestarian alam dan seisinya.

Dalam konteks konservasi nilai-nilai kearifan lokal memiliki relevansi dan memiliki nilai kegunaan yang tinggi sehingga menjadi paradigma baru dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Berbagai perkembangan dan kepentingan baik ekonomi, ideology, politik dan sosial budaya yang terjadi sangat pesat akibat globalisasi, nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal pada masyarakat tradisional dapat mengalami pergeseran akibat perubahan pola dan pandangan hidup sehingga nilai-nilai tersebut dapat terdegradasi. Suaka perikanan dan lubuk larangan merupakan bukti nyata contoh dari kearifan lokal yang menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dengan mengedepankan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan diterima dan dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, E.H, and Badjeck, M.C. 2004. Livelihoods, local knowledge and the integration of economic development and conservation concerns in the Lower Tana River Basin. *Hydrobiologia* 527: 19–23, 2004.
- Bulmer, R.N.H. 1982. Traditional Conservation Practices in Papua New Guinea. Di dalam Morauta L, Pernetta J, Heaney W. editor. *Monograph 16 Traditional Conservation in Papua New Guinea: Implication for Today*. The Institute of Applied Social and Economic Research. pp: 59-77
- Basa, C.P. 2004. Sejarah Perkembangan Objek Wisata Ikan Sakti Sungai Janiah, Latar Belakang dan Asal Usul Ikan Sakti Sungai Janiah Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso-Kabupaten Agam. 9 hal.
- Hartoto, D.I. 1997. Notes on Limnological Condition of Lake Loa Kang as Fishery Reserve and Its Potential as Food Supply Habitat for Mahakam Freshwater Dolphine. Di dalam Tim Peneliti editor. *Rehabilitasi Lingkungan Perairan Danau Semayang, Kalimantan Timur*, Puslitbang Ekonomi Pembangunan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal. 53-86.
- Hartoto, D.I et al. 1997. *Kriteria Evaluasi Suaka Perikanan Perairan Darat* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian dan Pengembangan Limnologi 51 halaman
- Hartoto, D.I. 2000. An Overview of Some Limnological Parameters and Management Status of Fishery Reserves in Central Kalimantan. *Rep. Shuwa Hydrobiol.* 12:49-74
- Ismail, N.M. 2000. Kebijakan Pemerintah dalam Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistemnya. Makalah kunci dalam Prosiding Semiloka Nasional Konservasi Biodiversitas untuk Perlindungan dan Penyelamatan Plasma Nutfah di Pulau Jawa. Surakarta 17-20 Juli 2000 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta Hal 1-6
- Jithendran, K.J, and Tom Baum. 2000. Human Resources Development and Sustainability. The Case of Indian Tourism. *Int. J. Tourism Res.* (2): 403-421
- Kompas, 2004. Emil Salim: Pertahankan Kearifan Lokal. *Humaniora Kompas* Senin, 22 November 2004

- Nababan, A. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat, Tantangan dan Peluang. Makalah dalam "Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah". Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB. 5 Juli 2002. http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/makalah_ttg_psd_berb_ma_di_pplh_ipb.html. [download : 8 Februari 2009]
- Peterson, G. 2000. Political Ecology and Ecological Resilience: An Integration of Human and Ecological Dynamics. *Ecological Economics* 35: 323–336
- Ridwan, I. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya (IBDA)* Vol 5 No. 1. Jan-Jun 2007: 27-38.
- Sugiarti, R. 2000. Ekowisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan. *Prosiding Semiloka Nasional Konservasi Biodiversitas untuk Perlindungan dan Penyelamatan Plasma Nutfah di Pulau Jawa*. Surakarta 17-20 Juli 2000 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta Hal 58-62
- Suryowirawan, P. 2000. Kearifan Tradisional dalam Upaya Konservasi Biodiversitas. *Prosiding Semiloka Nasional Konservasi Biodiversitas untuk Perlindungan dan Penyelamatan Plasma Nutfah di Pulau Jawa*. Surakarta 17-20 Juli 2000 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta. Hal 119-128
- Sunarto, 2000. Penyelamatan Biodiversitas dalam Pandangan Masyarakat Setempat. Studi Kasus Gunung Lawau Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur. *Prosiding Semiloka Nasional Konservasi Biodiversitas untuk Perlindungan dan Penyelamatan Plasma Nutfah di Pulau Jawa*. Surakarta 17-20 Juli 2000 Jurusan Biologi FMIPA UNS Surakarta Hal 101-117
- Soengkono, 2002. Model Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal Masyarakat Di Desa-desa Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat Kabupaten Rejang-Lebong. *Jurnal Penelitian UNIB* Vol VIII NO. 2: 82-87
- Usha, and I.G, Treloar. 2000. A Context for Participation in Sustainable Development. *Environmental Management* Vol. 26, No. 4, pp. 349–361
- Whiteman, J. 1996. Ecotourism Promotes, Protect Environment. *Forum for Applied Research and Public Policy* 11 (4): 96-111